



**PUTUSAN**  
**Nomor 251 K/TUN/TF/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr.

Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 30 Januari 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT SEGITIGA PALAKKA UTAMA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Marina Coast The Forest Blok C2/A Nomor 6A, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Budiyanto, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syahrudin S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* TM. ETAL & *Partners*, beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006, tanggal 22 Desember 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.013/DESDM/V/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Segitiga Palakka Utama tanggal 10 Mei 2011, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.013/DESDM/V/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Segitiga Palakka Utama tanggal 10 Mei 2011, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/B/TF/2023/PT.TUN.JKT;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat yang tidak memasukkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.013/DESDM/V/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Segitiga Palakka Utama tanggal 10 Mei 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada saat penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali dalam rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemohon Kasasi selaku Pemerintah Pusat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sampai dengan saat ini Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Termohon Kasasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa untuk dapat didaftar dalam Data IUP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) harus memenuhi persyaratan kelengkapan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Lampiran III Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran IUP, yang bersifat kumulatif;

Bahwa Termohon Kasasi dalam permohonannya tidak memenuhi persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang subsektor mineral dan batubara, karena hanya menyampaikan bukti berupa surat bukti pembuatan tagihan PNBP untuk tahun 2012 dan tahun 2022 dimana pada tagihan tersebut tercatat status belum dibayar (*vide* bukti P-37 dan P-38) demikian pula untuk pembayaran PNBP untuk tahun selain dan selebihnya. Dengan demikian Tindakan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak memasukkan Termohon Kasasi kedalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Termohon Kasasi Nomor 13/SPU/MODI-MOMI/XI/2022, tanggal 28 November 2022, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepastian hukum sehingga gugatan Termohon Kasasi haruslah ditolak, dan alasan permohonan kasasi berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2023, yang membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 248/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2023, yang membatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT SEGITIGA PALAKKA UTAMA**;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/TF/2024